



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUSRIANDI ARIFIN ALIAS RIAN BIN M. ARIFIN BS;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Allu Desa Tammatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jusriandi Arifin Alias Rian Bin M. Arifin Bs ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Irma Zainuddin, S.H., M.H 2. Jusmiani, S.H., dan 3. Samsir, SH., Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN Bin M. ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan dakwaan Kesatu surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN Bin M. ARIFIN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dengan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) lembar switer berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar mini set berwarna cream;
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
- 5) 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
- 6) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
- 7) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange;
- 8) 1(satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru tua;
- 10)1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 11)1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- 12)1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- 13)1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
- 14)1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau;
- 15)1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
- 16)1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN Bin M. ARIFIN BS pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kalerasang Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Korban (Anak) SSSSSSSSSS Alias DILLA Binti SANGKALA di Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, saksi DZAHRA ADZAKIYAH datang menjemput Korban (Anak) SSSSSSSSSS untuk jalan-jalan, kemudian saksi DZAHRA dan Korban (Anak) SSSSSSSSSS berboncengan dengan Sepeda motor menuju ke tanggul Pantai yang berada di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Sesampainya disana, Korban (Anak) SSSSSSSSSS bertemu dengan ATSAAL (DPO) yang merupakan pacarnya dan saksi ZAINAL teman dari ATSAAL (DPO) yang kemudian mengajak Korban (Anak) SSSSSSSSSS ke Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian mereka berempat menuju ketempat tersebut. Sesampainya disana ATSAAL (DPO) mengajak Korban (Anak) SSSSSSSSSS masuk kedalam tenda yang ada di tempat tersebut, setelah Korban (Anak) SSSSSSSSSS masuk kedalam tenda, ATSAAL (DPO) lalu membuka paksa switer serta mengangkat dan menurunkan celana Korban (Anak) SSSSSSSSSS yang pada saat itu melakukan pemberontakan namun ATSAAL (DPO) memegang kedua tangan dan menutup mulut Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, ATSAAL (DPO) memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban (Anak) SSSSSSSSSS secara berulang kali namun tidak sempat mengeluarkan air maninya, setelah ATSAAL (DPO) keluar dari tenda, FARID kemudian masuk kedalam tenda yang juga melakukan hubungan badan dengan Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, FARID kemudian keluar dari tenda dan melihat Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN sedang menunggu

Halaman 3 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan tenda sehingga FARID mengatakan “masuk maki kak”, Terdakwa lalu langsung masuk kedalam tenda dan melihat Korban (Anak) SSSSSSSSSSSdalam keadaan tidur terlentang tanpa menggunakan celana sehingga Terdakwa langsung mengangkat paha korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alar kelamin Korban (Anak) SSSSSSSSSSSsecara berulang kali, setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari dalam tenda kemudian saksi ZULFIKAR Alias BONTO masuk kedalam tenda dan juga melakukan persetubuhan dengan Korban (Anak) NURFADILLA.

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan persetubuhan terhadap Korban (Anak) SSSSSSSSSSSyaitu ATSAAL (DPO), FARID, Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN, saksi ZULFIKAR Alias BONTO, saksi MUH ARIL, dan saksi RESKY ADITYA Alias ALFAD.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umur: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
- Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Akibat persentuhan tumpul;
 1. Selaput Dara (Hymen) Tidak Utuh;

Perbuatan Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN Bin M. ARIFIN BS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN Bin M. ARIFIN BS pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kalerasang Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 wita di rumah Korban (Anak) SSSSSSSSSSSAlias DILLA Binti SANGKALA di Dusun Bocco-bocoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba, saksi DZAHRA ADZAKIYAH datang menjemput Korban (Anak) SSSSSSSSSSSuntuk jalan-jalan, kemudian saksi DZAHRA dan Korban (Anak) SSSSSSSSSSSberboncengan dengan Sepeda motor menuju ke tanggul Pantai yang berada di Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Sesampainya disana, Korban (Anak) SSSSSSSSSSSbertemu dengan ATSAAL (DPO) yang merupakan pacarnya dan saksi ZAINAL teman dari ATSAAL (DPO) yang kemudian mengajak Korban (Anak) SSSSSSSSSSSke Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, kemudian mereka berempat menuju tempat tersebut. Sesampainya disana ATSAAL (DPO) mengajak Korban (Anak) SSSSSSSSSSSmasuk kedalam tenda yang ada di tempat tersebut, setelah Korban (Anak) SSSSSSSSSSSmasuk kedalam tenda, ATSAAL (DPO) lalu membuka paksa switer serta mengangkat dan menurunkan celana Korban (Anak) SSSSSSSSSSSyang pada saat itu melakukan pemberontakan namun ATSAAL (DPO) memegang kedua tangan dan menutup mulut Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, ATSAAL (DPO) memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban (Anak) SSSSSSSSSSSsecara berulang kali namun tidak sempat mengeluarkan air maninya, setelah ATSAAL (DPO) keluar dari tenda, FARID kemudian masuk kedalam tenda yang juga melakukan hubungan badan dengan Korban (Anak) NURFADILLA. Setelah itu, FARID kemudian keluar dari tenda dan melihat Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN sedang menunggu didepan tenda sehingga FARID mengatakan "masuk maki kak", Terdakwa lalu langsung masuk kedalam tenda dan melihat Korban (Anak) SSSSSSSSSSSdalam keadaan tidur terlentang tanpa menggunakan celana sehingga Terdakwa langsung mengangkat paha korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alar kelamin Korban (Anak) SSSSSSSSSSSsecara berulang kali, setelah selesai Terdakwa kemudian keluar dari dalam tenda kemudian saksi ZULFIKAR Alias BONTO masuk kedalam tenda dan juga melakukan persetubuhan dengan Korban (Anak) NURFADILLA;

Halaman 5 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan persetubuhan terhadap Korban (Anak) SSSSSSSSSSyaitu ATSAAL (DPO), FARID, Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN, saksi ZULFIKAR Alias BONTO, saksi MUH ARIL, dan saksi RESKY ADITYA Alias ALFAD;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obygyn yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umur: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
 - Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Akibat persentuhan tumpul;
 1. Selaput Dara (Hymen) Tidak Utuh.

Perbuatan Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN Alias RIAN Bin M. ARIFIN BS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban SSSSSSSSSS Als Dilla Binti Firdaus, tidak dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa bersama Para Anak yakni Atsaal, Farid, Bonto, Aril dan Alfad telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba tepatnya di dalam tenda tempat camping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hanya kenal diantara Para Anak yang bernama Atsaal dan Farid karena Anak Korban berteman;
- Bahwa hanya Anak Korban yang disetubuhi oleh Terdakwa dan Para Anak;
- Bahwa awalnya teman Anak Korban yang bernama Zahra mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Merpati sehingga kami pun pergi jalan-jalan ke Pantai Merpati dengan mengendara sepeda motor yang mana Anak Korban dibonceng oleh Zahra dan pada saat diperjalanan Anak Korban bertanya kepada Zahra mau dibawa kemana tetapi Zahra mengatakan agar Anak Korban tetap ikut dengannya, setelah itu lau menuju di Tanggul Pantai Tanah Beru kemudian Atsaal dan Zainal datang menemui Anak Korban bersama Zahra lalu Atsaal mengajak pergi ke Pantai Panrangluhu bersama-sama pergi ke Pantai Panrangluhu dan sesampainya di Pantai tersebut lalu Zahra mau cari penginapan tetapi sudah full sehingga menuju ke Pantai Bira yang mana saat itu Zainal berboncengan dengan Zahra sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Atsaal, dan pada saat diperjalanan lalu Atsaal bertemu dengan temannya dan saat itu juga Atsaal mengajak Anak Korban pergi ke tempat wisata camping yang bertempat di Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa selain pengunjung yang berada di tempat wisata camping, juga Terdakwa dan Para Anak yaitu Atsaal, Farid, Bonto, Aril, Alfad, Zainal dan Zahra pada saat sudah sampai ditempat wisata lalu sempat turun ke pinggir sungai duduk-duduk, setelah itu Atsaal mengajak Anak Korban pergi ke tenda;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada didekat Tenda, Atsaal berada di depan tenda sedang duduk-duduk lalu Atsaal menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam tenda sambil menutup mulut Anak Korban dan didalam tenda sudah ada Farid yang saat itu sedang mabuk sambil tidur dikursi, kemudian Atsaal mendorong Anak Korban lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian Atsaal membuka baju sweater dan memaksa membuka celana legging yang dipakai oleh Anak Korban, dan pada saat itu Farid bangun lalu memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan Atsaal menahan kaki Anak Korban dengan menggunakan lututnya kemudian Atsaal membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali dan selanjutnya Anak Farid yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atsaal terlebih dahulu yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Atsaal tidak sempat mengeluarkan air mani dan setelah Atsaal keluar dari tenda kemudian Farid masuk kedalam tenda dan membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai lalu Terdakwa, Bonto dan Aril bergantian masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban setelah Aril keluar lalu Atsaal kembali masuk kedalam tenda dan kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap Anak Korban kemudian bergantian dengan Alfad yang merupakan orang terakhir yang menyetubuhi Anak Korban dan setelah Anak Korban disetubuhi oleh Para Anak lalu pulang bersama-sama namun Anak Korban tidak pulang kerumah karena Anak Korban merasa takut karena sudah larut malam sehingga Anak Korban bermalam dimasjid dan keesokan harinya pukul 13.00 wita barulah Anak Korban pulang kerumah menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak dan memberontak tetapi Atsaal tetap memaksa dan teman-temannya Atsaal sudah banyak berdiri diluar tenda ;
- Bahwa adapun peran Terdakwa berteman yaitu
 - Lel. ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban lalu meremas payudara korban serta Lel. ATSAAL memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali namun pada saat pertama kali ia tidak sempat mengeluarkan air maninya nanti yang kedua kalinya baru ia mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di dalam vagina korban;
 - Lel. FARID melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara meremas payudara korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban secara berulang kali dan ia mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
 - Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan berlangsung sekitar 5 menit dan ia juga mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
 - Lel. BONTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam

Halaman 8 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina korban namun hanya sebentar sekali dan ia tidak sempat mengeluarkan air maninya;

☐ Lel. ARIL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan korban tidak mengetahui apakah ia mengeluarkan air maninya atau tidak;

☐ Lel. ALFAD melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan korban.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin karena pada saat itu Anak Korban sedang haid/menstruasi;
- Bahwa berdasarkan hasil visum dari laboratorium terdapat 3 (tiga) robekan pada selaput vagina dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;
- Bahwa Pencabulayaan ditempat kejadian remang-remang tidak terang;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak dalam keadaan mabuk pada saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat mau berteriak tetapi Atsaal menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa mencium aroma ballo yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Para Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak tidak melakukan kekerasan fisik hanya memegang tangan Anak Korban secara keras sehingga terdapat memar pada bagian lengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah disetubuhi;
- Bahwa teman Anak Korban yang bernama Zahra sedang berada dipinggir Sungai duduk bersama pacarnya yang bernama Zainal;
- Bahwa tenda dalam keadaan terbuka pada saat kejadian;
- Bahwa Atsaal sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa dan Para Anak mempunyai rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat Atsaal berbisik dengan temannya tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa rencananya;

Terdakwa menanggapi keterangan Anak Korban yang salah sebagai berikut:

- Anak Korban tidak memberontak;
- Terdakwa tidak memegang tangan Anak Korban;

Halaman 9 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mirnawati Als Mirna Binti Sangkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Anak terhadap Anak Saksi yang bernama Nurfadilla;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba tepatnya di dalam tenda tempat camping;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal, Farid, Terdakwa, Bonto, Aril dan Alfad;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari cerita Anak Korban dengan temannya yang bernama Zahra;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2024 Saksi sedang berada di rumah bersama Anak Korban kemudian sekitar pukul 18.00 wita Zahra datang menjemput Anak Korban yang mana Saksi tidak mengetahui tujuan mereka akan kemana, dan sekitar pukul 22.00 wita Saksi menunggu Anak Korban pulang kerumah namun belum pulang juga, sehingga Saksi pergi mencari Anak Korban tetapi Saksi tidak menemukannya dan keesokan harinya sekitar pukul 13.30 wita tanggal 2 Januari 2024 barulah Zahra yang merupakan teman Anak Korban menghubungi kalau Anak Korban bersama Zahra berada di Pantai Merpati sehingga pada saat itu Saksi langsung menjemput mereka pulang kerumah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Anak Korban dan Zahra sampai di rumah lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban “ kenapa pergi dari rumah dan tidak bilang-bilang “, dan pada saat itu Anak Korban langsung menangis dan menceritakan kejadian yang ia alami Dimana Anak Korban bersama Zahra sebelumnya pergi ke tanggul di Kab Bontobahari dan bertemu dengan Atsaal bersama teman-temannya lalu diajak ke Pantai Bira dan disanalah Terdakwa, Atsaal berteman menyetubuhi Anak Korban dengan caranya masing-masing secara bergantian masuk kedalam tenda tempat camping dan menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;

Halaman 10 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Para Anak pernah bertemu dengan Saksi dan terjadi kesepakatan damai, yang mana ada biaya kompensasi/ santunan diberikan kepada saksi dari masing-masing Para Anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi ingin berdamai dengan Terdakwa dan Para Anak karena Saksi merasa sudah jalan takdirnya yang harus diterima oleh keluarga Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, kondisi Anak Korban masih belum stabil dan pada tiga bulan setelah kejadian Anak Korban sering mengeluh sakit pada bagian alat kelaminnya;
 - Bahwa Anak Korban masih menjalani perawatan control rutin hingga bulan Juli di Dokter RSUD yang menangani kondisi Anak Korban;
 - Bahwa berdasarkan asil pemeriksaan dari Dokter terhadap Anak Korban, setelah dilakukan visum pada RSUD Kab Bulukumba dan hasil USG dari RS. Ponre terdapat luka robekan pada alat kelamin Anak Korban serta luka pada bagian kandungan yang menyebabkan keluarnya keputihan yang sangat berbau;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, jadwal menstruasi Anak Korban normal dan masih teratur tetapi berbau tidak normal;
 - Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan masih bersosialisasi dengan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan Para Anak tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Farid Ferdiansyah Als. Farid Bin ABD. Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa, Anak, Atsaal, Aril, Bonto dan Alfad;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sebatas teman karena merupakan pacar teman Anak yang bernama Atsaal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa dan Para Anak yang berada ditempat kejadian, ada juga Zainal, Afdal dan Zahra yang saat itu sedang duduk dipinggir Sungai yang jaraknya agak sedikit berjauhan dari tenda tempat disetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal sebanyak 2 kali, kemudian Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali lalu Terdakwa, Aril, Bonto dan Afdal secara bergantian masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa Awalnya Atsaal yang mengajak Anak Korban masuk ke dalam tenda sedangkan Terdakwa dan Para Anak lainnya berada di pinggir Sungai, dan pada saat Atsaal hendak mengajak Anak Korban dengan cara menariknya masuk ke dalam tenda dan pada saat itu Anak Korban sempat memegang dan mencubit perut Anak tetapi Atsaal tetap memaksa Anak Korban agar masuk kedalam tenda, dan saat mereka berdua sudah berada didalam tenda dimana Anak sempat mendengar Atsaal menyuruh Anak Korban membuka celananya, namun Anak Korban menolak tetapi Atsaal tetap memaksa membuka celana Anak Korban tersebut sambil membaringkan tubuhnya Anak Korban didalam tenda lalu Atsaal menyetubuhi Anak Korban dilanjutkan oleh Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Anak sempat mendengar Anak Korban menolak dan memberontak saat pertama kali akan disetubuhi oleh Atsaal, yang mana saat itu Anak Korban mengatakan “ janganki” secara berulang kali namun Atsaal mengatakan “ satu kalimo saja “ lalu Atsaal membuka celananya dan menahan kaki Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak Korban sempat memberontak karena posisi Anak berada diluar tenda dan tenda dalam keadaan terbuka sehingga Anak Saksi dapat mendengar yang terjadi didalam tenda;
- Bahwa pada saat Atsaal selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Atsaal keluar dari tenda dan menyuruh Anak masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban, dan sesampainya Anak didalam tenda dan Anak Korban sempat mengatakan kepada Anak “mauko juga” dan menyuruh Anak untuk segera menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh ;

Halaman 12 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa dan Anak dalam keadaan mabuk karena sudah minum miras jenis ballo ;
- Bahwa Anak Korban sempat mencubit perut Anak Saksi dengan maksud untuk bertahan agar tidak dibaringkan tubuhnya oleh Atsaal;
- Bahwa Setelah tubuhnya Anak Korban dibaringkan oleh Atsaal lalu Atsaal menyetubuhinya yang mana pada saat itu Anak Korban sudah terlihat dalam keadaan pasrah;
- Bahwa Setahu Anak Saksi, Apakah Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya ?
- Bahwa Setahu Anak Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Zulfikar Als. Bonto Bin Muh. Acin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama Nurfadillah;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa, Anak saksi, Atsaal, Aril, Farid dan Alfad;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sebatas teman karena merupakan pacar teman Anak Saksi yang bernama Atsaal;
- Bahwa Selain Terdakwa dan Para Anak yang berada ditempat kejadian, ada juga Zainal, Afdal dan Zahra yang saat itu sedang duduk dipinggir Sungai yang jaraknya agak sedikit berjauhan dari tenda tempat disetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal sebanyak 2 kali, kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali lalu selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 kali, Aril, Farid dan Alfad secara bergantian masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban masing-masing sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya Atsaal yang mengajak Anak Korban masuk ke dalam tenda sedangkan Terdakwa dan Para Anak lainnya berada di pinggir Sungai, dan pada saat Atsaal hendak mengajak Anak Korban dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menariknya masuk ke dalam tenda, kemudian Atsaal menyetubuhi Anak Korban didalam tenda tersebut taklama kemudian Atsaal keluar dari tenda dan menyuruh anak saksi secara bergantian masuk kedalam tenda tersebut untuk menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak meminta tolong;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah disetubuhi tidak terjadi dampak apapun melainkan Anak Korban terlihat biasa saja pada saat setelah disetubuhi;
- Bahwa pada saat Anak masuk kedalam tenda lalu Anak melihat Anak Korban terbaring dalam keadaan pasrah sehingga Anak langsung membuka celana dan celana dalam lalu menyetubuhi Anak Korban, begitupun dengan Para Anak yang lainnya;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Anak Muhammad Aril Als. Aril Bin Andi Sukri Andi Ambo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama Nurfadillah;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal, Terdakwa (Rian) saksi (Aril), Bonto, Farid dan Afdal;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sebatas teman karena merupakan pacar teman Anak yang bernama Atsaal;
- Bahwa selain Terdakwa dan Para Anak yang berada ditempat kejadian, ada juga Zainal, Afdal dan Zahra yang saat itu sedang duduk dipinggir Sungai yang jaraknya agak sedikit berjauhan dari tenda tempat disetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal sebanyak 2 kali, kemudian Farid masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban, setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;

Halaman 14 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Atsaal yang mengajak Anak Korban masuk ke dalam tenda sedangkan Terdakwa dan Para Anak lainnya berada di pinggir Sungai, dan pada saat Atsaal hendak mengajak Anak Korban dengan cara menariknya masuk ke dalam tenda, kemudian Atsaal menyetubuhi Anak Korban didalam tenda tersebut taklama kemudian Atsaal keluar dari tenda dan menyuruh Anak Saksi secara bergantian masuk ke dalam tenda tersebut untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak menolak;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah disetubuhi tidak terjadi dampak apapun melainkan Anak Korban terlihat biasa saja pada saat setelah disetubuhi;
- Bahwa pada saat Atsaal selesai menyetubuhi Anak Korban lalu Atsaal keluar dari tenda dan menyuruh Anak Saksi masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa, sesampainya Anak;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengancam dan memaksa Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Anak Saksi dan Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah minum miras jenis ballo saat kami berada dirumahnya Farid;
- Bahwa Anak Saksi pernah menonton film pornografi bersama teman kalau Terdakwa Anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa saat ini karena terkait dengan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak (korban) NURFADILLAH Alias DILLA pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita di Dusun ALLU, Desa Tamatto, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
- Bahwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap diri anak (korban) Yakni Terdakwa bersama dengan ATSAAL, Anak FARID, Anak BONTO, Anak ARIL, Anak ALFAD secara bergantian;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, anak (korban) dalam keadaan sadar dan pasrah tanpa melakuakn perlawanan pada saat itu;

Halaman 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan maupun bujuk rayu pada saat menyetubuhi anak (korban);
- Bahwa kondisi di tempat tersebut terdapat tenda camping dan tidak terdapat lampu penerangan serta jauh dari pemukiman penduduk karena merupakan tempat wisata
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar jam 23.30 wita yang bertempat di Jl. Dampang Kayu Desa Tammatto Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, yang mana pada saat sebelumnya Atsaal bersama saksi Zainal, Anak Zahra, dan anak (korban) pergi ke Pantai Bira dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama, Anak Farid, Anak Alfad, Anak Bonto, dan Anak saat itu berada di rumah Anak Farid sambil minuman minuman keras jenis ballo, setelah itu Anak Farid ditelpon oleh Atsaal dan memanggilnya ke Pantai Bira, namun saat itu Anak Farid menolak dan memilih untuk tidak pergi ke Pantai Bira, dan saat itu Terdakwa hanya ingin pergi ke tanggul yang berada di Kec. Bontobahari bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan menggunakan 3 unit sepeda motor yang bertempat ditengah beru namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Balon bertemu dengan Atsaal berboncengan dengan anak (korban), dan lel Zainal berboncengan dengan Anak Zahra dan saat itu Zainal meminta tolong ke Anak Farid untuk stup/ mendorong motornya ke rumah Anak Farid karena knalpotnya sedang rusak dan setelah sampai di depan rumah Anak Farid kami bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Atsaal mengatakan "Duluanma pergi ke Dampang Kayu" setelah itu Terdakwa bersama rombongan Terdakwa menuju ke tempat wisata yang bertempat di Dampang Kayu bersama Anak Farid, Anak Alfad, Anak Bonto, Anak Aril, dan setelah sampai di Dampang Kayu tepatnya di pinggir sungai Terdakwa bertanya kepada Anak Afdal "mana Atsaal sama Farid", setelah itu datang Atsaal memanggil Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi ke arah tenda namun pada saat itu di dalam tenda tersebut terdapat Anak Farid bersama dengan anak (korban) melakukan hubungan badan sehingga Terdakwa menunggu sampai Anak Farid keluar dari dalam tenda, setelah Anak Farid keluar dari dalam tenda dan korban saat itu masih tetap berada di dalam tenda, Anak Atsaal mengatakan kepada Terdakwa "masuk meki kak" sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam tenda yang mana posisi anak (korban) saat itu baring terlentang tanpa menggunakan celana, lalu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa hingga terlepas dari badan Terdakwa lalu

Halaman 16 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpannya di samping kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melakukan hubungan badan bersama anak (korban) dengan cara mengangkat paha korban lalu Terdakwa memasukkan kelamin (penis) Terdakwa yang mana posisi korban saat itu baring terlentang menghadap ke atas dan Terdakwa berlutut menghadap ke arah anak (korban), berselang 3 menit Terdakwa merasa sakit pada bagian lutut, namun anak (korban) saat itu menegur Anak Farid yang berada didekat tenda untuk menjauh dan saat itu anak (korban) meminta untuk merubah posisi yang saat itu mengambil posisi di atas sambil jongkok dan Terdakwa posisi baring terlentang dan hanya berlangsung sekitar 1 menit kemudian kembali merubah posisi awal yakni korban baring terlentang dan Terdakwa posisi berlutut dan berlangsung durasi sekitar 2 menit, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada korban "seringki memang begini" dan anak (korban) menjawab "tidak pernah" lalu Terdakwa kembali bertanya dan mengatakan "jujur meki" sehingga anak (korban) mengatakan "iye pernahma" dan Terdakwa kembali bertanya "siapa biasa bawaki" dan anak (korban) menjawab "Atsaal jugaji kak", setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan "sudahmi deh tidak enak badanku" sehingga Terdakwa langsung mengambil celana dan memakai celana Terdakwa lalu keluar dari dalam tenda namun pada saat Terdakwa ingin menarik resleting celana Terdakwa sperma Terdakwa keluar. Kemudian peristiwa tersebut dilanjutkan oleh Anak Bonto dan melakukan hubungan badan di dalam tenda tersebut bersama dengan korban;

- Bahwa Terdakwa diajak oleh Atsaal untuk ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu Atsaal karena Terdakwa melihat Atsaal bersama Anak Korban masuk kedalam tenda;
- Bahwa pada saat Atsaal bersama Anak Korban masuk ke dalam tenda, yang mana saat itu sedang berada duduk-duduk dipinggir Sungai ;
- Bahwa setelah Atsaal menyetubuhi Anak Korban kemudian Atsaal keluar dari tenda dan mengajak kami untuk masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban, kemudian Farid masuk ke dalam tenda dan kurang lebih 5 menit Farid keluar dari tenda setelah itu Terdakwa yang masuk ke dalam tenda lalu setelah Terdakwa selanjutnya Bonto, Aril dan Alfad secara bergantian masuk kedalam tenda menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu Terdakwa pergi ke pinggir Sungai bergabung dengan teman yang lainnya ;

Halaman 17 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Atsaal mengajak Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban terlihat tidak kesakitan pada saat Terdakwa menyetubuhi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban setelah Saksi menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Saksi dalam keadaan mabuk sudah minum miras jenis ballo;
- Bahwa diantara Para Anak, Terdakwa i yang lebih lama berada di dalam tenda menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menyetubuhi Perempuan selain Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi Keluarga Anak Korban dan meminta maaf;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan Anak Korban dan Keluarga Anak Korban dengan membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
 - Jenis kelamin: Perempuan
 - Umur: 12 tahun
 - Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
 - Perlukaan pada kondisi tubuh:
 - Daerah Kemaluan (Vagina) :
 - Vulva : tidak ada perlukaan;
 - Selaput dara (hymen) : tampak tiga robekan arah jam 7 tidak mencapai dasar luka, jam 9 tidak mencapai dasar luka, arah jam 2 tidak mencapai dasar luka, darah tidak ada, tidak bengkak (edema);
 - Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna kemerahan darah;
 - Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan
- Kesimpulan Akibat persentuhan tumpul : Selaput Dara (Hymen) tidak utuh;

Halaman 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar switer berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar mini set berwarna cream;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
5. 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
7. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange;
8. 1(satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
9. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru tua;
10. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
11. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
12. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
13. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
14. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau;
15. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
16. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba tepatnya di dalam tenda tempat camping, Terdakwa berteman melakukan persetubuhan dengan Anak korban Nurfadillah Binti Firdaus;
- Bahwa awalnya teman Anak Korban yang bernama Zahra mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Merpati sehingga kami pun pergi jalan-jalan ke Pantai Merpati dengan mengendara sepeda motor yang mana Anak Korban dibonceng oleh Zahra dan pada saat diperjalanan Anak Korban bertanya kepada Zahra mau dibawa kemana tetapi Zahra mengatakan agar Anak Korban tetap ikut dengannya, setelah itu lau menuju di Tanggul Pantai Tanah Beru kemudian Atsaal dan Zainal datang menemui Anak Korban bersama Zahra lalu Atsaal mengajak pergi ke Pantai Panrangluhu bersama-sama pergi ke Pantai Panrangluhu dan sesampainya di Pantai tersebut lalu Zahra mau cari penginapan tetapi sudah full sehingga menuju ke Pantai Bira yang mana saat itu Zainal

Halaman 19 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Zahra sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Atsaal, dan pada saat diperjalanan lalu Atsaal bertemu dengan temannya dan saat itu juga Atsaal mengajak Anak Korban pergi ke tempat wisata camping yang bertempat di Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa selain pengunjung yang berada di tempat wisata camping, juga Terdakwa dan Para Anak yaitu Anak Atsaal, Anak Farid, Anak Bonto, Anak Aril, Anak Alfad, Zainal dan Zahra pada saat sudah sampai ditempat wisata lalu Anak korban dan Terdakwa berteman sempat turun ke pinggir sungai duduk-duduk, setelah itu Anak Atsaal mengajak Anak Korban pergi ke tenda;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada didekat Tenda, Atsaal berada di depan tenda sedang duduk-duduk lalu Atsaal menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam tenda sambil menutup mulut Anak Korban dan di dalam tenda sudah ada Anak Farid yang saat itu sedang mabuk sambil tidur dikursi, kemudian Atsaal mendorong Anak Korban lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian Atsaal membuka baju sweater dan memaksa membuka celana legging yang dipakai oleh Anak Korban, dan pada saat itu Farid bangun lalu memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan Atsaal menahan kaki Anak Korban dengan menggunakan lututnya kemudian Atsaal membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali dan selanjutnya Anak Farid yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Atsaal terlebih dahulu yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Atsaal tidak sempat mengeluarkan air mani dan setelah Anak Atsaal keluar dari tenda kemudian Anak Farid masuk ke dalam tenda dan membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai lalu Terdakwa, Anak Bonto dan Anak Aril bergantian masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Aril keluar lalu Anak Atsaal kembali masuk ke dalam tenda dan kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak Alfad yang merupakan orang terakhir yang menyetubuhi Anak Korban dan setelah Anak Korban disetubuhi Para Anak lalu pulang bersama-sama namun Anak Korban tidak pulang kerumah karena Anak Korban merasa takut karena sudah larut malam sehingga Anak Korban bermalam dimasjid dan keesokan

Halaman 20 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pukul 13.00 wita barulah Anak Korban pulang ke rumah menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat menolak dan memberontak tetapi Atsaal tetap memaksa dan teman-temannya Atsaal sudah banyak berdiri diluar tenda ;
- Bahwa adapun peran Terdakwa berteman yaitu
 - LeI. ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban lalu meremas payudara korban serta LeI. ATSAAL memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali namun pada saat pertama kali ia tidak sempat mengeluarkan air maninya nanti yang kedua kalinya baru ia mengeluarkan air maninya dan menumpukannya di dalam vagina korban;
 - LeI. FARID melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara meremas payudara korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban secara berulang kali dan ia mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
 - Terdakwa Jusriandi melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina korban secara berulang kali dan berlangsung sekitar 5 menit dan ia juga mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
 - LeI. BONTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban namun hanya sebentar sekali dan ia tidak sempat mengeluarkan air maninya;
 - LeI. ARIL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan korban tidak mengetahui apakah ia mengeluarkan air maninya atau tidak;
 - LeI. ALFAD melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan korban.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin karena pada saat itu Anak Korban sedang haid/menstruasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil visum dari laboratorium terdapat 3 (tiga) robekan pada selaput vagina dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;
- Bahwa Anak Korban sempat mau berteriak tetapi Atsaal menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa mencium aroma ballo yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Para Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Anak tidak melakukan kekerasan fisik hanya memegang tangan Anak Korban secara keras;
- Bahwa Atsaal sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa dan Para Anak mempunyai rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat Atsaal berbisik dengan temannya tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa rencananya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Identitas umum korban:

- Nama: Nurfadillah Binti Firdaus
- Jenis kelamin: Perempuan
- Umur: 12 tahun
- Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

- Perlukaan pada kondisi tubuh:

- Daerah Kemaluan (Vagina) :

- Vulva : tidak ada perlukaan;
- Selaput dara (hymen) : tampak tiga robekan arah jam 7 tidak mencapai dasar luka, jam 9 tidak mencapai dasar luka, arah jam 2 tidak mencapai dasar luka, darah tidak ada, tidak bengkak (edema);
- Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna kemerahan darah;
- Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan

Kesimpulan Akibat persentuhan tumpul : Selaput Dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah unsur pidana yang menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa yaitu bernama JUSRIANDI ARIFIN ALIAS RIAN BIN M. ARIFIN BS yang mana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum

Halaman 23 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba tepatnya di dalam tenda tempat camping, Terdakwa berteman melakukan persetubuhan dengan Anak korban Nurfadillah Binti Firdaus;
- Bahwa awalnya teman Anak Korban yang bernama Zahra mengajak Anak Korban pergi ke Pantai Merpati sehingga kami pun pergi jalan-jalan ke Pantai Merpati dengan mengendara sepeda motor yang mana Anak Korban dibonceng oleh Zahra dan pada saat diperjalanan Anak Korban bertanya kepada Zahra mau dibawa kemana tetapi Zahra mengatakan agar Anak Korban tetap ikut dengannya, setelah itu lau menuju di Tanggul Pantai Tanah Beru kemudian Atsaal dan Zainal datang menemui Anak Korban bersama Zahra lalu Atsaal mengajak pergi ke Pantai Panrangluhu bersama-sama pergi ke Pantai Panrangluhu dan sesampainya di Pantai tersebut lalu Zahra mau cari penginapan tetapi sudah full sehingga menuju ke Pantai Bira yang mana saat itu Zainal berboncengan dengan Zahra sedangkan Anak Korban berboncengan dengan Atsaal, dan pada saat diperjalanan lalu Atsaal bertemu dengan temannya dan saat itu juga Atsaal mengajak Anak Korban pergi ke tempat wisata camping yang bertempat di Dampang Kayu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selain pengunjung yang berada di tempat wisata camping, juga Terdakwa dan Para Anak yaitu Anak Atsaal, Anak Farid, Anak Bonto, Anak Aril, Anak Alfad, Zainal dan Zahra pada saat sudah sampai ditempat wisata lalu Anak korban dan Terdakwa berteman sempat turun ke pinggir sungai duduk-duduk, setelah itu Anak Atsaal mengajak Anak Korban pergi ke tenda;
- Bahwa pada saat Anak Korban berada didekat Tenda, Atsaal berada di depan tenda sedang duduk-duduk lalu Atsaal menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam tenda sambil menutup mulut Anak Korban dan di dalam tenda sudah ada Anak Farid yang saat itu sedang mabuk sambil tidur dikursi, kemudian Atsaal mendorong Anak Korban lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian Atsaal membuka baju sweater dan memaksa membuka celana legging yang dipakai oleh Anak

Halaman 24 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dan pada saat itu Farid bangun lalu memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan Atsaal menahan kaki Anak Korban dengan menggunakan lututnya kemudian Atsaal membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang kali dan selanjutnya Anak Farid yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan dilanjutkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Atsaal terlebih dahulu yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Atsaal tidak sempat mengeluarkan air mani dan setelah Anak Atsaal keluar dari tenda kemudian Anak Farid masuk ke dalam tenda dan membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai lalu Terdakwa, Anak Bonto dan Anak Aril bergantian masuk ke dalam tenda menyetubuhi Anak Korban setelah Anak Aril keluar lalu Anak Atsaal kembali masuk ke dalam tenda dan kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya terhadap Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak Alfad yang merupakan orang terakhir yang menyetubuhi Anak Korban dan setelah Anak Korban disetubuhi Para Anak lalu pulang bersama-sama namun Anak Korban tidak pulang kerumah karena Anak Korban merasa takut karena sudah larut malam sehingga Anak Korban bermalam dimasjid dan keesokan harinya pukul 13.00 wita barulah Anak Korban pulang ke rumah menceritakan kejadian yang Anak Korban alami kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak dan memberontak tetapi Atsaal tetap memaksa dan teman-temannya Atsaal sudah banyak berdiri diluar tenda ;
- Bahwa adapun peran Terdakwa berteman yaitu
 - Lel. ATSAAL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara mencium pipi kanan korban lalu meremas payudara korban serta Lel. ATSAAL memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban secara berulang kali namun pada saat pertama kali ia tidak sempat mengeluarkan air maninya nanti yang kedua kalinya baru ia mengeluarkan air maninya dan menumpukannya di dalam vagina korban;
 - Lel. FARID melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara meremas payudara korban dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina korban secara berulang kali dan ia mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;

Halaman 25 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa Jusriandi melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) ke dalam vagina korban secara berulang kali dan berlangsung sekitar 5 menit dan ia juga mengeluarkan air maninya di dalam vagina korban;
 - ☐ Lel. BONTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban namun hanya sebentar sekali dan ia tidak sempat mengeluarkan air maninya;
 - ☐ Lel. ARIL melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam vagina korban secara berulang kali dan korban tidak mengetahui apakah ia mengeluarkan air maninya atau tidak;
 - ☐ Lel. ALFAD melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) kedalam alat kemaluan korban.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin karena pada saat itu Anak Korban sedang haid/menstruasi;
 - Bahwa berdasarkan hasil visum dari laboratorium terdapat 3 (tiga) robekan pada selaput vagina dan Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin;
 - Bahwa Anak Korban sempat mau berteriak tetapi Atsaal menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak bisa mencium aroma ballo yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan Para Anak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Para Anak tidak melakukan kekerasan fisik hanya memegang tangan Anak Korban secara keras;
 - Bahwa Atsaal sempat mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu kalau Terdakwa dan Para Anak mempunyai rencana untuk menyetubuhi Anak Korban, namun sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat Atsaal berbisik dengan temannya tetapi Anak Korban tidak mengetahui apa rencananya;
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No Lab: 440/03/RSUD-BLK/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. JESSICA REFANYA LABORA selaku Dokter Residen Obgyn dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Identitas umum korban:
 - Nama: Nurfadillah Binti Firdaus

Halaman 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin: Perempuan
- Umur: 12 tahun
- Tempat tinggal: Dusun Bocco-boccoe Desa Paenre Lompoe

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

■ Perlukaan pada kondisi tubuh:

□ Daerah Kemaluan (Vagina) :

- Vulva : tidak ada perlukaan;
- Selaput dara (hymen) : tampak tiga robekan arah jam 7 tidak mencapai dasar luka, jam 9 tidak mencapai dasar luka, arah jam 2 tidak mencapai dasar luka, darah tidak ada, tidak bengkak (edema);
- Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna kemerahan darah;

- Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan

Kesimpulan Akibat persentuhan tumpul : Selaput Dara (Hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Jusriandi Arifin terbukti melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh anak dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa berteman pada saat itu tidak terkontrol oleh karena Terdakwa berteman dalam pengaruh minuman beralkohol yang menyebabkan Terdakwa berteman mengikuti hawa nafsu seksualnya mengakibatkan anak menderita kesakitan di bagian kemaluan dan menderita secara psikis karena terbebani dengan pikiran dan perasaan atas kejadian tersebut termasuk rasa malu yang harus ditanggung dalam lingkup keluarga dan masyarakat luas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ☐ 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- ☐ 1 (satu) lembar switer berwarna hitam;
- ☐ 1 (satu) lembar mini set berwarna cream;
- ☐ 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
- ☐ 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
- ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
- ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange;
- ☐ 1(satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru tua;
- ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- ☐ 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
- ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
- ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
- ☐ 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau;
- ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
- ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih digunakan dalam perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUSRIANDI ARIFIN ALIAS RIAN BIN M. ARIFIN BS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar switer berwarna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar mini set berwarna cream;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cream;
 - ☐ 1 (satu) lembar BH berwarna merah;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru tua;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hijau;
 - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru;
 - ☐ 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hitamDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Halaman 29 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maya Helena Eka Putri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Rizki Nur Anbar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)